



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan unit ekonomi yang dibutuhkan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan menggali sumber keuangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing, peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, pengelolaannya perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principle of good corporate governance*);

- c. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik menyangkut pendirian, sektor usaha, organ kelembagaan, dan manajemen, serta pengembangan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara terpadu dan terarah dengan tetap memperhatikan karakteristik / kekhasan masing masing Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Uncak Kapuas mandiri Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham.

12. Penyertaan Modal Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
13. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau barang milik daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
14. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
15. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
16. Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
17. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
18. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD.
19. Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
20. Rapat Umum Pemilik Modal, yang selanjutnya disebut RUPM, adalah organ Perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
21. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

22. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan / atau meningkatkan nilai perusahaan.
23. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
24. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Stakeholders berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan tujuan organisasi, Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Pembinaan adalah suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar untuk merubah tingkah laku dan kepribadian individu dan atau kelompok sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
27. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
28. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk badan hukum, karakteristik;

- b. kewenangan Bupati Kepala Daerah pada BUMD;
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. penugasan Pemerintah Daerah;
- e. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- f. perubahan bentuk hukum;
- g. kepailitan;
- h. penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan; dan
- i. pembubaran.

BAB III BENTUK BADAN HUKUM DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Uncak Kapuas [PD.UK]
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum [PDAM].
 - c. Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri [PT.UKM] Kapuas Hulu.

Pasal 4

Karakteristik BUMD meliputi :

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2. lebih dari satu Pemerintah Daerah lain; dan
 - 3. bersama dengan pihak swasta.
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman bisnis.

BAB IV KEWENANGAN BUPATI PADA BUMD

Pasal 5

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain mempunyai kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan daerah, penggunaan laba, koordinasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

- (2) Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai Pemilik Modal pada Perusahaan Daerah dan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas.
- (3) Kewenangan Bupati sebagai Pemilik Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan persentase kepemilikan saham dalam RUPS.
- (4) Bupati selaku pemilik modal pada Perusahaan Daerah dan perusahaan Perseroan Terbatas atau pemegang saham pada Perusahaan Daerah dan perusahaan Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan antara lain:
 - a. mengambil keputusan dalam RUPM/RUPS;
 - b. melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan dalam RUPM/RUPS; dan
 - c. pengawasan keuangan perusahaan, pengawasan dan pembinaan SDM, pembinaan kinerja perusahaan, SOTK dan pengawasan operasionalisasi pengembangan perusahaan.
- (5) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dilakukan dengan membuat Surat Perintah dan Surat Kuasa.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (7) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pelimpahan kewenangan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (8) Untuk menjaga kontinuitas pengawasan BUMD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, bekerja sama dengan stake holders terkait serta bekerja sama dengan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris pada Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, antara lain meliputi :
 - a. Kinerja Direktur dan Pejabat Struktural yang berada di bawahnya Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;
 - b. Laporan Neraca Keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan Tahunan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;

- c. Program Kerja Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;
 - d. SPBU Kedamin;
 - e. Hotel Rindu Kapuas Putussibau;
 - f. Hotel Badau Permai Nanga Badau; dan
 - g. Hotel Sentarum Indah Lanjak;
- (9) Pengawasan dan Pembinaan berkenaan dengan audit keuangan hendaknya memperhatikan hasil audit independen yang sudah direkomendasikan oleh Perusahaan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam pengisian Jabatan Pengawas, Jabatan Komisaris dan Jabatan Direktur di Lingkungan BUMD, Bupati dapat melaksanakan seleksi terbuka, antara lain :
- a. membentuk Panitia Seleksi yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga lainnya, dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Profesi dan unsur perwakilan masyarakat lainnya sejalan dengan perkembangan pada saat itu;
 - b. membentuk Sekretariat pelaksanaan seleksi terbuka;
 - c. pengumuman lelang terbuka;
 - d. menyusun soal untuk tes wawancara dan tertulis; dan
 - e. Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pelaksana tes kesehatan.
- (2) Apabila Lelang Jabatan / Seleksi Terbuka tidak/belum terlaksana oleh karena satu dan lain hal, Bupati menunjuk Pelaksana Tugas.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BUMD

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD secara berkelanjutan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan diatur dengan Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas.

Pasal 9

- (1) Pembinaan kepada BUMD dilaksanakan oleh Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian beserta unsur pelaksana lainnya.
- (2) Pembinaan dapat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan kinerja tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan meliputi Kinerja Tugas Direksi dan bawahannya, SDM, Sarana dan Prasarana, SOTK, Keuangan Perusahaan, Gaji dan Tunjangan, Laporan Bulanan, hasil audit keuangan oleh auditor dan lembaga lain yang ditunjuk, Laporan warga masyarakat terindikasi adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Direksi dan bawahannya, termasuk pula program kerja yang disusun dapat dilaksanakan / belum dapat dilaksanakan.
- (4) Pembinaan dilaksanakan setiap triwulan dan dapat dilaksanakan secara mendadak tanpa pemberitahuan dengan memperhatikan masukan dan masalah yang terjadi di internal BUMD.
- (5) Pembinaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta saran dan masukan Pengawas/ Komisaris pada BUMD yang dibina.
- (6) Untuk menjaga kontinuitas hasil pembinaan dan pengawasan selanjutnya diadakan evaluasi sebagaimana tersebut dalam ayat 3 disusun dalam dokumen Berita Acara yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada Bupati untuk kebijakan lebih lanjut.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat dan terbukti terjadi penyimpangan oleh Direksi atau Pejabat Struktural dibawahnya, Bupati berhak meminta pertanggung jawaban dan teguran atas penyimpangan dan menjatuhkan sanksi.
- (2) Adapun teguran dilaksanakan antara lain :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. teguran / pernyataan tidak puas;
- (3) Adapun sanksi yang dijatuhkan meliputi :
 - a. sanksi ringan berupa penundaan pembayaran gaji dan tunjangan selama 1 bulan berturut turut;
 - b. sanksi sedang berupa penundaan pembayaran gaji dan tunjangan selama 3 bulan berturut turut; dan

- c. sanksi berat berupa penundaan pembayaran gaji dan tunjangan selama 6 bulan berturut turut dan atau diberhentikan dari jabatan, dengan mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan yang mengakibatkan kerugian intern perusahaan dan Daerah;

BAB VI
PENUGASAN
Pasal 11

- (1) Bupati sebagai Pemilik Modal /Pemegang Saham di BUMD dapat menugaskan Direktur, Komisaris dan Pengawas untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar negeri yang bertujuan kerjasama pengembangan usaha BUMD.
- (2) Bupati sebagai Pemilik Modal /Pemegang Saham di BUMD dapat menugaskan Direktur, Komisaris dan Pengawas untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar negeri untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, Bimbingan Teknis dan lainnya sepanjang hal tersebut benar dianggap penting dan tersedia anggaran untuk itu.
- (3) Penugasan kepada Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas oleh Bupati Kapuas Hulu atau Pejabat yang di tunjuk.
- (4) Selain itu diperbolehkan kepada Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan ke luar daerah Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Negara maupun kota/daerah lainnya di Indonesia, dengan mengajukan Surat Permohonan Perjalanan Dinas kepada Bupati Kapuas Hulu dan dapat menyegerakan Perjalanan Dinas setelah Surat Perintah Perjalanan Dinas dikeluarkan.
- (5) Dilarang keras kepada Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam ayat (4), tanpa disertai dengan persetujuan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Perjalanan Dinas oleh Bupati Kapuas Hulu atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Perjalanan Dinas para Pejabat Struktural di bawah Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas merupakan kewenangan Direktur, Komisaris dan atau Dewan Pengawas di BUMD yang bersangkutan.

BAB VII

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI, PRIVATISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD

Bagian Kesatu

Penilaian tingkat Kesehatan

Pasal 12

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagai salah satu tolok ukur kinerja BUMD.
- (2) Penetapan indikator tingkat kesehatan BUMD ditetapkan oleh RUPS/RUPM berdasarkan indikator per industri.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 13

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
- (4) BUMD yang terus menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya harus melakukan restrukturisasi.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Restrukturisasi
Pasal 14

- (1) Restrukturisasi BUMD meliputi restrukturisasi sektoral dan restrukturisasi perusahaan/korporasi.
- (2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan sektor dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restrukturisasi perusahaan/korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMD selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan/atau
 - c. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Bagian Ketiga
Privatisasi
Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Privatisasi
Pasal 15

Privatisasi dilakukan terhadap BUMD dengan maksud untuk:

- a. memperluas kepemilikan masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
- c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; dan/atau
- e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global.

Paragraf 2
Prinsip Privatisasi dan Kriteria BUMD
Pasal 16

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 17

- (1) BUMD yang dapat diprivatisasi paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. industri/sector usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari BUMD yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/ atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usahanya harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau BUMD, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 18

BUMD yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. BUMD yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki daerah;
- b. BUMD yang bergerak di sector tertentu yang oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; atau
- c. BUMD yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 19

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor; dan/atau
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Tim Privatisasi

Pasal 20

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi, Pemerintah Daerah membentuk Tim Privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Ketua dan anggota Tim Privatisasi sebagaimana dipaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas untuk :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi; dan
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.
- (2) Tim Privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua Tim Privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paragraf 4

Tata Cara Privatisasi

Pasal 22

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas BUMD dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) BUMD yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari RUPS, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada DPRD.

Pasal 23

Tata Cara Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Paragraf 5

Kerahasiaan Informasi

Pasal 25

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hasil Privatisasi

Pasal 26

Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah disetor langsung ke kas daerah.

BAB VIII

PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD

Pasal 27

- (1) Perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) BUMD yang berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sehat oleh Lembaga Auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas (*due diligence*) untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Perusahaan Umum Daerah yang bidang usahanya berkaitan dengan pelayanan umum dan akan beralih bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah terlebih dahulu harus ada mekanisme pengaturan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Perusahaan Umum Daerah

Pasal 28

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Umum Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 29

Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat maka aset yang bersangkutan harus dijual dalam suatu kesatuan sistem sehingga mencapai nilai ekonomis yang tertinggi dan pihak yang mengambil alih aset dilarang merubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perusahaan Perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 31

Dalam hal digunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat maka aset yang bersangkutan harus dijual dalam suatu kesatuan sistem sehingga mencapai nilai ekonomis yang tertinggi dan pihak yang mengambil alih aset dilarang merubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal tindakan Direksi karena kesengajaan dan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Perseroan Daerah maka Bupati mewakili Pemerintah Daerah dan/atau pemegang saham di atas 10 % (sepuluh persen) dapat melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD

Pasal 33

- (1) Penggabungan dan peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/ atau badan usaha lainnya.

Pasal 34

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi pelayanan selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada daerah.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Selain Organ BUMD, pihak lain dilarang mencampuri pengelolaan BUMD.

Pasal 36

Anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi serta karyawan BUMD dilarang menawarkan atau memberikan atau menerima sesuatu yang berharga, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

BUMD dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 24 September 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



MÖHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 65



Utiyabek Huslin, SH., M.Si

Pembina TK I

NIP. 196711051930032210